



**WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TEBING TINGGI,**

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3).
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANGGARAN PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 108.650.471.607,00	
b. Dana Perimbangan	Rp. 561.957.272.000,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 56.196.463.315,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 741.503.602.263,69

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 298.358.516.909,00	
2) Belanja Bunga	Rp. 2.881.401.192,00	
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00	
4) Belanja Hibah	Rp. 6.488.400.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.062.500.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 908.596.500,00	
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 600.000.000,00</u>	
		Rp. 312.299.414.601,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 15.036.169.000,00,-	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 284.108.442.882,00,-	
3) Belanja Modal	<u>Rp. 137.722.333.330,00,-</u>	
		Rp. 436.866.945.212,00
Jumlah Belanja		<u>Rp. 749.166.359.813,00</u>

Surplus / (Defisit) (Rp. (7.662.757.549,31)

## 3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp. 20.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. <u>25.913.768.292,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (5.913.768.292,00)

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. (13.576.525.841,31)

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini

**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Desember 2018

**WALI KOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**MARAPUSUK SIREGAR**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 33**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**SITI MASITA SARAGIH**